

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan

(Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung tentang tanda Waqaf Ibtida').

Skripsi ini Diajukan:

Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

KHUMAIROH NURUL FATHONI

NIM: 11110596

Dosen Pembimbing:

DR. HENDRA KHOLID, MA

PROGRAM STUDI MUAMALAH (EKONOMI ISLAM)

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA

1437 H. / 2016 M.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung Tentang Tanda Waqaf Ibtida’)”** Yang disusun oleh **Khumairoh Nurul Fathoni** dengan Nomor Induk Mahasiswa **11110596** telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai oleh pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Pembimbing,


DR. HENDRA KHALID, MA

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Penyelesaia Sengketa Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung Tentang Tanda Waqaf Ibtida’)”, oleh Khumairoh Nurul Fathoni: NIM: 11110596 diujikan disidang Munaqasyah Fakultas Syariah IIQ Jakarta tanggal 25 Agustus 2016. Skripsi diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah S.H.

Jakarta, 25 Agustus 2016
Dekan Fakultas Syari’ah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Sidang Munaqasyah


Ketua Sidang

Sekretaris Sidang,



Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Penguji I

Siti Zenab, S.sy
Penguji II



Dr. Hj. Nadjematul Faizah, M.Hum Dra. Hj. Muzayyanah, MA
Pembimbing



DR. HENDRA KHALID, MA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khumairoh Nurul Fathoni
NIM : 11110596
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 01 Juli 1991
Jurusan : Mu'amalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Wakaf (Studi Kasus sengketa Hak Cipta PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung)**" adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 12 Agustus 2016



Khumairoh Nurul Fathoni

KATA PENGANTAR

Bismillāh al-rahmān al-rahīm.

Segala puja dan puji penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan kekuatan lahir dan bathin bagi diri penulis, sehingga bisa menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Keabsahan Status Harta Wakaf dari Hasil Penyelesaian Sengketa Hak Cipta (Studi Kasus PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung)”** dan telah tersusun sebagaimana mestinya, guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) pada Fakultas Syari’ah dalam program studi Mu’amalah. Shalawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW., para sahabatnya, dan semua para pengikutnya yang setia di sepanjang zaman termasuk kita semua.

Selanjutnya, penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak-banyak terima kasih disertai hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Huzaemah T. Yanggo selaku Rektor IIQ Jakarta beserta seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Jaih Mubarok, M. Ag., selaku dosen seminar proposal skripsi, yang mengarahkan dengan baik dan memberikan petunjuk dalam mengolah skripsi.
3. Bapak Dr. Hendra Khalid, MA., selaku dosen pembimbing yang senantiasa mengarahkan dengan baik dan sudi meluangkan waktunya yang padat untuk kami anak-anak bimbingan beliau dalam menyelesaikan skripsi ini agar cepat selesai dan bernilai manfaat.

4. Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA., selaku dekan fakultas syari'ah juga instruktur tahfidz yang dengan sabar membina saya dan memberikan semangat agar dapat mencapai puncak pendidikan strata satu (S1).
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Muamalah, yang telah banyak memberikan khazanah keilmuan kepada diri penulis, sehingga masa studi penulis dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Fauzi Fadhlwan, selaku Direktur Utama PT. Suara Agung, yang turut membantu dalam pelaksanaan penelitian.
7. Bapak Subioto Djingga, selaku Presiden Direktur PT. Ekatama Cipta Lestari, yang turut serta membantu melaksanakan penelitian.
8. Uminda Hj. Harwini Joesoef selaku Ibu Ketua Umum Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) Jakarta, yang banyak memberikan dukungan dan semangat dalam penyelesaian studi di Kampus IIQ Jakarta. Dan tak lupa Buya Joesoef Marah Abdillah (Alm.), yang memberikan kesan pertemuan singkat yang takkan lupa di ingatan.
9. Mama Umi (Makrumah) yang mendidik dan mendukung atas keberhasilan pendidikan ini. Kesabaran dan tekad serta do'a yang kuat yaitu do'a seorang Ibu yang luar biasa tangguhnya. Semoga Allah senantiasa merahmati dan memberkahimu di dunia dan di akhirat. Amiiin
10. Suami dan anak-anakku yang luar biasa, Amirul Yaqin dan Muhammad Abyas Benameer, Hilwa Jinan Ameera, Adjewad Thaha Benameer dan Dedek Bayi dalam kandungan yang selalu support bunda dalam menyelesaikan studi di Kampus IIQ tercinta.
11. Teteh Iis Ro'iyah Fathoni dan keluarga, juga adek Muhammad Azhar Ghiyats Fathoni, yang sangat kucintai. Terima kasih, peran kalian juga menjadi motivasi yang luar biasa. Mari terus berjuang bersama.

12. Seluruh saudara dan teman-teman yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, namun, doa dan semangat kalian sangat terasa di hati.

Tiada kata, tiada budi yang mampu membalas apa-apa yang telah diberi pada diri. Hanya do'a yang selalu dipanjatkan semoga kalian semua penuh rahmat dan berkah dari Allah SWT. Aku mencintai kalian semua. Amīn Yā Robbal 'ālamīn.

Jakarta, 12 Agustus 2016

Penulis,

Khumairoh Nurul fathoni

ABSTRAKSI

Khumairoh Nurul Fathoni. 11110596. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan Dengan Mekanisme Negosiasi dan Pendekatan Wakaf (Studi kasus Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung). Program Studi Muamalah, Konsentrasi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1437 H/2016 M.

Wakaf adalah salah satu amalan yang memiliki nilai penting bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Karena itu didalam Al-Qur'an wakaf disebut juga amalan kebaikan berupa derma harta (Infaq). Wakaf mempunyai dua dimensi sekaligus, yaitu dimensi agama dan social. Dimensi agama sebab merupakan anjuran agama yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Dimensi sosial karena pemberian wakaf akan berdampak pada kesejahteraan social dan ekonomi masyarakat. Disamping itu, dalam skripsi ini, wakaf menjadi bagian dari tata cara ishlah dalam Islam untuk menyelesaikan suatu masalah sengketa dengan mekanisme negosiasi atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian pada 2 (dua) perusahaan yang bersengketa yaitu di PT. Suara Agung yang berkantor di Komplek Mitra Matraman Blok A1 No. 15, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur dan PT. Ekatama Cipta Lestari yang berkantor di Jl. Cideng Timur No. 78 A, Jakarta Pusat. Data yang penulis gunakan adalah data primer yang diperoleh dari orang yang berkompeten yaitu direktur PT. Suara Agung dengan Bapak Fauzi Fadhlwan, kemudian Presiden Direktur PT. Ekatama Cipta Lestari, yaitu Bapak Subioto Djingga serta Narasumber yaitu Bapak Amirul Yaqin selaku pihak Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ) yang merupakan rekanan kerjasama antara YIIQ dengan PT. Ekatama Cipta Lestari. Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, mekanisme negosiasi adalah salah satu mekanisme penyelesaian di luar pengadilan yang digunakan dalam penyelesaian sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung dalam persoalan perebutan hak cipta tanda play yang ditulis terbalik. *Kedua*, hasil kompensasi disumbangkan ke beberapa lembaga pendidikan dalam bentuk wakaf tunai.

Kata Kunci : Hak Cipta, Negosiasi, Ishlah

Dosen Pembimbing : Dr. Hendra Khalid, MA

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN PENULIS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Studi Terdahulu.....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metodologi Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II HAK CIPTA, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ISHLAH.....	15
A. Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Hak Cipta.....	15
2. Manfaat Hak Cipta.....	15

3. Ruang lingkup Hak Cipta.....	17
4. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta	20
B. Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	25
1. Pengertian Wakaf	25
2. Dasar Hukum Wakaf.....	28
3. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf.....	33
4. Macam-macam Wakaf.....	39
5. Sumber Harta Wakaf	43
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PT.	
BAB III SUARA AGUNG DAN PT. EKATAMA CIPTA	
LESTARI.....	
A. Profil PT. Suara Agung.....	45
B. Profil PT. Ekatama Cipta Lestari.....	46
C. Sumber Masalah Sengketa.....	47
D. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Melalui Wakaf.....	51
BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA	
MELALUI WAKAF.....	57
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta.....	57
B. Status Harta Wakaf Dari Hasil Sengketa Hak Cipta.....	62
BAB V PENUTUP.....	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA	67
DAFTAR BAGAN.....	59
1. Mekanisme Negosiasi Menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1990.....	59
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Wakaf.....	61
DAFTAR TABEL.....	5
1. Kajian-Kajian Pustaka Dalam Penelitian.....	5
2. Karakteristik Atau Kekhususan Yang Dimiliki Adjudikasi, Arbitrase,MediasiDan Negosiasi.....	23

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keaneragaman suku bangsa, budaya, serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Pengembangan-pengembangan kekayaan intelektual yang lahir dari keaneragaman tersebut memerlukan perlindungan Hak Cipta. Perkembangan di bidang perdagangan, industry, dan investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik hak terkait dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat luas.

Pelanggaran hak cipta mungkin saja bisa terjadi, seperti kasus yang terjadi antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung yang sama-sama memproduksi Al-Qur'an. Tanda ibtida' yang digunakan dalam simbol "play terbalik" dan sama-sama diaplikasikan pada Al-Qur'an produksi masing-masing. PT. Suara Agung telah lebih dulu mendaftarkan HAKI nya mengenai tanda ibtida' ini, merasa bahwa PT. Ekatama Cipta Lestari telah melakukan pelanggaran hak cipta, sehingga PT. Suara Agung mensomasi PT. Ekatama Cipta Lestari untuk melakukan penggantian tanda ibtida' dengan tanda selain "play terbalik" dan menuntut kompensasi pembayaran ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan.

Kedua Perusahaan ini mengambil jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian perkara pelanggaran dan sengketa lainnya mengenai hak cipta secara efektif dapat dilakukan melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan.¹ Pada hakikatnya, penyelesaian sengketa tertua

¹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, umum I .c

melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan.²

Berdasarkan Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*) yang di dalamnya mencakup pula program computer.

Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.⁴ Hak moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk⁵:

(a) Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum; (b) Menggunakan nama alias atau samarannya; (c) Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (d) Mengubah judul dan anak judul ciptaan; (e) Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak ekonomi merupakan hak ekslusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal mencakup:⁶

² Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), hal. 1

³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 1

⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 4

⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 5

⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, umum 1. c

- (a) Penerbitan ciptaan; (b) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- (c) Penerjemahan ciptaan; (d) Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan; (e) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- (f) Pertunjukan ciptaan; (g) Pengkomunikasian ciptaan; (h) Penyewaan ciptaan.

Proses mediasi yang pernah ditempuh dengan ditengahi oleh lembaga-lembaga terkait seperti, LPMA (Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an), LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), APQI (Aliansi Penerbit Al-Qur'an Indonesia) dan Lembaga HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) pada beberapa pertemuan. Namun pertemuan-pertemuan tersebut masih belum memberikan titik terang, sehingga masalah ini dikembalikan ke pihak yang bersengketa yaitu, PT. Suara Agung dan PT. Ekatama Cipta Lestari. Akhirnya penyelesaian sengketa ditempuh dengan cara melakukan diskusi dan negosiasi terkait masalah ini.

Setelah beberapa kali melakukan pertemuan secara intens , PT. Suara Agung menyebutkan bahwa hasil kompensasi yang akan didapat tersebut akan disumbangkan ke 4 (empat) lembaga Pendidikan. Hal ini menjadi menarik, sebab atas dasar inilah pihak PT. Ekatama Cipta Lestari bersedia membayar kompensasi yang diajukan oleh PT. Suara Agung. Disamping ada nilai kebaikan di dalamnya, hal ini juga meminimalisir waktu penyelesaian sengketa. Kompensasi tersebut disumbangkan oleh PT. Suara Agung ke beberapa lembaga pendidikan berupa wakaf tunai.

Dari latar belakang diatas, adanya kasus tersebut membuat penulis tertarik untuk menjadikan masalah ini sebagai judul penelitian skripsi, yaitu: **Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Di Luar Pengadilan (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung tentang tanda Waqaf Ibtida')**.

B. Identifikasi Masalah, Pembatasan, Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang telah ditulis, kami memberikan identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mendaftarkan hak ciptaanya ke lembaga HAKI sehingga memungkinkan terjadinya sengketa dalam perebutan hasil karya berupa hak cipta.
- Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan. Dengan mekanisme mediasi dan negosiasi.
- Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara islam yang disebut Ishlah.

2. Pembatasan Masalah

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi, maka dalam penulisan ini, dibatasi pada bahasan sebagai berikut:

- a) Mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta di luar pengadilan. Dengan mekanisme mediasi dan negosiasi.
- b) Mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara islam yang disebut Ishlah.

3. Perumusan Masalah

Agar mempermudah penulisan skripsi ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan yang dilakukan oleh PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung pada tahap mediasi dan negosiasi?
- b) Bagaimana mekanisme Ishlah sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dengan PT. Suara Agung ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa Hak Cipta di luar pengadilan pada tahap negosiasi.
- b) Untuk mengetahui akhir kesepakatan perdamaian yang menghasilkan win-win solution bagi pihak-pihak bersengketa melalui mekanisme negosiasi dan mekanisme ishlah.

2. Manfaat Penelitian

- a) Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi perkembangan tata cara ishlah dalam mu'amalah. Bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi dan menjadi suatu contoh pendekatan yang baik dalam menyelesaikan suatu masalah.
- b) Secara Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak yang bergerak di bidang karya cipta khususnya para pencipta yang memberikan sentuhan kreatifitas baru di dalam Al-Qur'an untuk mendaftarkan hasil karya ciptanya. Dan bagi pihak lain penelitian ini dapat membantu dalam penyajian informasi pada penelitian yang serupa.

D. Studi Terdahulu

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis menyimpulkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini tampaknya sangat penting.

Adapun kajian-kajian pustaka dalam penelitian ini dengan melihat acuan atau referensi dari beberapa Skripsi dan Tesis:

	Peneliti	Tuti Alawiyah , Tesis tentang “Ishlah Dalam Al-Qur’ān”. Tafsir Hadist, NPM. 00.2.00.1.05.0220 pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta 2002
1	Isi Penelitian	Tesis ini meneliti ayat-ayat ishlah dalam Al-Qur’ān yang mana hasilnya adalah ishlah mengandung hal baik di dalamnya. Dan terdapat arti pembaharuan serta perubahan yang mengarah pada kebaikan, menekankan perdamaian dan persatuan untuk memperbaiki sesuatu yang pernah rusak.
	Pembeda	Jika tesis ini meneliti tentang perdamaian yang dilakukan dengan perbuatan baik, maka penulis lebih spesifik lagi yaitu perbuatan baik itu dilaksanakan dalam bentuk wakaf.
2	Peneliti	Maisarah , “Peranan Wakaf Dalam Pembiayaan Pendidikan Islam”, NPM. 99.2.00.1.03.01.0083, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003
	Isi Penelitian	Pembahasan tentang peranan wakaf dalam pembangunan pendidikan Islam. Sehingga pelaksanaan wakaf itu sendiri mengarah pada wakaf produktif. Mengikuti system wakaf produktif yang telah berjalan di Negara penganut Islam lain seperti Mesir, Yordania

		dan Bangladesh.
	Pembeda	Perbedaananya, jika Tesis ini membahas tentang wakaf produktif, maka dalam skripsi yang akan ditulis ini, mengenai wakaf yang dipakai untuk pembangunan pendidikan Islam.
3	Peneliti	Putri Nirina Nurul Imam “Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta” NPM. B111 12 302. Bagian Hukum Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016
	Isi Penelitian	Membahas tentang kedudukan pemegang hak cipta terhadap harta wakaf. Ia hanya mempunya hak moral terhadap hasil karyanya, sebab hak ekonominya telah diamanatkan untuk social.
	Pembeda	Membahas harta wakaf dari hasil penyelesaian sengketa hak cipta.
4	Peneliti	Nayla Alawiya, S. H. , “Copyleft Dalam Perspektif Hukum Islam Sebagai Alternatif Solusi Perbedaan Pandangan Tentang Hak Cipta Dalam Masyarakat Islam Indonesia” NPM. B4A007 095 , Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2009

	Isi Penelitian	<p>Membahas tentang perkembangan masyarakat dunia telah membuat sebagian masyarakat dunia menggunakan copyright untuk memonopoli hak eksklusif secara berlebihan.</p>
	Pembeda	<p>Membahas tentang ciptaan yang dinyatakan sebagai public domain yang menjadi sumber masalah sengketa hak cipta.</p>
5	Peneliti	<p>Diana Komalasari, “Peran nazhir Dalam Penghimpunan Wakaf Uang Di Yayasan Pesantren (YPI) Al-Azhar Jakarta Selatan” NIM 09.1105.19., IIQ, 2014</p>
	Isi Penelitian	<p>Membahas tentang seberapa penting peran Nazhir dan bagaimana strategi Nazhir dalam mengelola wakaf uang di YPI Al-Azhar, Jakarta Selatan.</p>
	Pembeda	<p>Skripsi ini membahas tentang pentingnya peran nazhir dan strategi nazhir dalam mengelola wakaf uang, maka berbeda dengan penulis adalah wakaf dengan uang yang ditujukan untuk lembaga pendidikan.</p>

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini, adalah membahas bagaimana sengketa hak cipta diselesaikan pada tahap negosiasi. Dan dalam sebuah penelitian, acuan yang akan menjadi dasar untuk dipakai dalam mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut harus dimiliki. Sehingga bisa dijadikan dasar untuk tolak ukur penelitian yang mengkaji permasalahan tersebut.

1. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi.⁷ Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.⁸

2. Penyelesaian Sengketa Tahap Negosiasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah penyelesaian suatu masalah atau konflik secara damai. Penyelesaian melalui jalur ini dampak memberikan dampak yang positif bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Negosiasi adalah penyelesaian kedua belah pihak tanpa keterlibatan pihak ketiga, kemudian dituangkan dalam bentuk tertulis.⁹

⁷ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, Pasal 4

⁸ *Ibid*, Penjelasan Pasal 4

⁹ Menurut Undang-undang no. 30 Tahun 1999

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *library research*, yaitu penelitian dengan menggunakan metodologi kualitatif. Dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen secara kepustakaan dari beberapa kitab, buku, jurnal, artikel, kitab undang-undang, hasil laporan penelitian dan beberapa referensi yang relevan dengan permasalahan yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Jenis Data

Berdasarkan metode yang digunakan, maka data yang akan digali dan diaktualisasikan adalah: UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 60 Tentang Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

3. Sumber data

Sumber data yang dijadikan sebagai rujukan meliputi perundang-undangan yang relevan dengan judul skripsi diatas yaitu tentang wakaf. Kitab-kitab, buku, jurnal, yang berkaitan dengan perwakafan dan berkaitan dengan hak cipta. Diantaranya:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang langsung diambil dari sumbernya. Sumber data primer melalui buku-buku yang berkaitan dengan hukum perwakafan dan tentang Hak Cipta, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an tentang ayat-ayat perwakafan;
- 2) Fiqih Perwakafan;
- 3) Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Tentang Wakaf;

- 4) Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- 5) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 6) H. OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, Depok: Raja Grafindo, cet-9, 2015.

b. Bahan Hukum Skunder

Bahan hukum skunder diperoleh dari sumber-sumber kedua yang difungsikan untuk menunjang data primer. Berikut data skunder yang digunakan:

- 1) Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- 2) Susanti Adi Nugroho, Penyelesaian Sengketa Arbitrase, Jakarta: Kencana, 2015
- 3) Dan buku-buku lain yang dijadikan sebagai rujukan yang relevan dengan tema penelitian.

c. Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah:

a) Analisis Isi

Analisis isi merupakan metodologi penelitian yang tujuannya mengarah pada upaya membatasi temuan-temuan informasi kepustakaan sehingga menjadi data yang tersusun dan teratur. Dari hasil temuan kepustakaan tersebut dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Dalam hal ini adalah data yang berkaitan dengan hak cipta yang dijadikan sebagai objek wakaf.

b) Metode Deskriptif

Metode deskriptif adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini berdasarkan urutan bab sebagai berikut:

- BAB I** Merupakan pendahuluan yang memuat kerangka umum penelitian. Dalam bab ini dipaparkan Latar Belakang Masalah, Pembatasan Dan Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Studi Terdahulu, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.
- BAB II** Menerangkan tentang Pengertian Hak Cipta, Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan dan Wakaf.
- BAB III** Memaparkan Gambaran Umum dua Profil Perusahaan yang bersengketa, Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, Sumber Masalah Sengketa dan Penyelesaian Sengketa Melalui Wakaf
- BAB IV** Merupakan analisis dan paparan penyelesaian hak cipta melalui wakaf dengan memperhatikan mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta dan menganalisa status harta wakaf dari penyelesaian sengketa hak cipta.

BAB V Merupakan bab terakhir, menyajikan butir-butir kesimpulan yang dirangkum dari hasil analisis per-bab sesuai dengan rumusan masalah dan saran-saran yang dipandang perlu

BAB II

HAK CIPTA, ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DAN ISHLAH

A. Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Pengertian hak cipta dalam kepustakaan hukum di Indonesia, pertama kalinya diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah, S.H. pada Kongres Kebudayaan di Bandung tahun 1951 (yang kemudian diterima oleh Kongres tersebut) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah Belanda *Auteurs Rechts*.¹

Dinyatakan kurang luas karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti seolah-olah yang dicakup oleh hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, yang ada sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.² Lebih jelas batasan pengertian ini dapat kita lihat dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai perkataan hak eksklusif. Penjelasan tentang hak ekslusif, ditemukan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam penjelasannya,

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Depok: Raja Grafindo, 2015), Cet-9, Hal. 199

²*Ibid*, Hal. 199

dikatakan bahwa, yang dimaksud dengan hak eksklusif dari pencipta ialah tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut kecuali dengan izin pencipta.³

Perkataan “tidak ada pihak lain” mempunyai pengertian yang sama dengan hak tunggal yang menunjukkan hanya pencipta saja yang boleh mendapatkan hak semacam itu. eksklusif berarti khusus, spesifikasi, unik. Keunikannya itu sesuai dengan sifat dan cara melahirkan hak tersebut. Tak semua orang dapat serta merta menjadi seorang peneliti, pelukis, komponis, penari, pembatik, aktor atau sastrawan. Hanya orang-orang tertentu yang diberikan “hikmah” oleh Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, mempunyai kecerdasan intelektual yang tinggi dan dapat berkreasi untuk menghasilkan karya cipta.

Karya cipta yang lahir tersebut harus dilindungi dan wujudnya harus nyata dari alam pikiran dan alam ide. Wujud yang nyata sangat penting karena karya cipta tidak boleh hanya tinggal di alam pikiran dan alam ide. Oleh karena itu, menurut Hutaurok ada dua unsur penting yang harus terkandung atau termuat dalam rumusan atau terminology hak cipta yaitu:

1. Hak yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apa pun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya).⁴

³ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, Pasal 2

⁴ M. Hutaurok, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, (Jakarta, Erlangga, 1982), Hal. 11

Hak yang dapat dipindahkan atau dialihkan itu sekaligus memberikan jawaban atas kedudukan hak cipta dalam sistem hukum benda, yang meletakkan hak cipta sebagai hak kebendaan immateriil (benda tidak berwujud). Sebagai suatu benda, maka hak cipta dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Pengalihannya itu tunduk pada bentuk-bentuk peralihan hak yang diatur dalam hukum perdata. Hak cipta dapat dialihkan dengan perjanjian (lisensi), pewarisan, hibah dan wasiat.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta sebagai hak eksklusif pencipta sebagaimana ditegaskan dalam pasal 8 adalah merupakan hak ekonomi (*economy rights*). Pencipta atau pemegang hak cipta atas hak kebendaan tidak berwujud tersebut berhak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Penegasan tentang hak-hak ekonomi itu diuraikan dalam pasal 9 yaitu:

1. Penerbitan ciptaan;
2. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
3. Penerjemahan ciptaan;
4. Pengadaptasian, pengaransemen atau pentransformasian ciptaan;
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
6. Pertunjukan ciptaan;
7. Pengkomunikasian ciptaan;
8. Penyewaan ciptaan.

Mengacu kepada pengertian hak ekonomi itu, pasal 16 Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap pengalihan hak cipta yang tidak hanya terbatas pada perjanjian, pewarisan, hibah atau wasiat tetapi meliputi:

1. Pewarisan;
2. Hibah;

3. Wakaf;
4. Wasiat;
5. Perjanjian;
6. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Perlu dipahami bahwasannya yang dapat dialihkan adalah hak ekonominya sedangkan hak moral masih melekat erat dalam diri Pencipta. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. Sebagai suatu hak kebendaan immateriil yang tidak berwujud, pengaturan hak cipta tunduk dalam suatu sistem hukum terkait dengan subsistem hukum yang lain. Subjek hak cipta yang tidak hanya pribadi, perorangan, tetapi juga bisa berupa badan hukum. Konsekuensi dari hal yang demikian itu, maka hak cipta dapat saja beralih dengan cara lain sesuai dengan aturan-aturan yang termuat dalam bidang hukum lain yang berada dalam satu sistem hukum sebagai contoh: pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan hukum di mana terjadi penggabungan atau pemisahan asset perusahaan di mana aset itu berupa hak cipta.

Dalam *Universal Copyright Convention*, ada pengertian lebih luas karena disana memuat kata-kata “menerbitkan terjemah”. Sehingga menurut Ajip Rosidi mengandung sifat “*economic interest*”⁶ yang maknanya akhirnya tidak saja melibatkan pencipta tetapi juga pihak penerbit dan penerjemah.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, pasal 16

⁶ Ajib Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984. Hal. 59

Perlindungan hak cipta secara domestik saja tidaklah cukup dan kurang membawa arti atau manfaat bagi menumbuhkan kreatifitas para pencipta. Kreatifitas dan aktifitas para pencipta dalam rangka memacu pertumbuhan untuk mendorong karya cipta tentu sangat berarti jika perlindungan itu dijamin di setiap saat dan tempat, sehingga kepastian hukum yang diharapkan itu benar-benar mereka (si pencipta) peroleh.

Oleh karena itu, perlindungan hak cipta secara internasional adalah suatu keharusan. Untuk perlindungan hak cipta secara internasional saat ini ada beberapa konvensi internasional antara lain persetujuan TRIPs, *Bern Convention*, *Universal Copyrights Convention*, *Rome Convention*.⁷

Persetujuan TRIPs (Trade Aspect of Intellectual Property Rights) adalah Aspek-aspek Perdagangan yang Bertalian dengan Hak Milik Intelektual. Di dalam persetujuan ini yang mengatur masalah Hak Milik Intelektual secara global. Di dalam persetujuan ini terdapat beberapa aturan baru di bidang Hak Milik Intelektual dengan standar pengaturan dan perlindungan yang lebih memadai dibandingkan dengan UHC Tahun 1982 dan 1987.⁸

Selanjutnya mengenai *Bern Convention* (Konvensi Bern) mengatur seputar perlindungan karya-karya literer (karya tulis) dan artistik. Yang menjadi objek perlindungan hak cipta dalam konvensi ini

⁷ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, (Depok: Raja Grafindo, 2015), Cet-9, Hal. 321

⁸ *Ibid*, hal. 327

adalah karya-karya sastra dan seni meliputi segala bidang sastra, ilmiah dan kesenian dalam cara atau bentuk pengaturan apa pun.⁹

Pada *Universal Copyrights Convention*, yang ditandatangani di Jenewa pada tanggal 6 september 1992. Sebagaimana Konvensi Bern, Konvensi ini juga mengalami revisi, konvensi ini terdiri dari 21 pasal dilengkapi dengan 3 protokol. Protokol I mengenai perlindungan karya dari orang-orang yang tanpa kewarganegaraan dan orang-orang pelarian. Protokol II mengenai berlakunya konvensi ini atas karya-karya daripada organisasi-organisasi internasional tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan keinginan PBB untuk dapat hidup bersama secara harmonis. Protocol III berkenaan dengan cara-cara untuk memungkinkan turut sertanya Negara dalam konvensi ini dengan cara bersyarat.¹⁰

Detailnya keinginan para peserta konvensi internasional dalam turut serta membuat regulasi perlindungan terhadap hak cipta, mengindikasikan bahwa manfaat yang ada pada hak cipta sangatlah besar. Karena hak cipta merupakan hak kekayaan yang bersifat immateriil dan merupakan hak kebendaan. Dalam perspektif hukum pidana, hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi adalah merupakan harta kekayaan. Jika harta kekayaan itu “diganggu” maka orang yang mengganggu itu termasuk dalam kategori subjek hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran terhadap harta kekayaan yang dibedakan dengan kejahatan terhadap kesusilaan, kejahatan terhadap kehormatan atau kejahatan terhadap jiwa orang lain. Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 menempatkan kejahatan terhadap hak cipta adalah kejahatan terhadap harta benda atau kejahatan terhadap harta kekayaan.¹¹

⁹ Ibid, hal. 337

¹⁰ Ibid, hal. 339

¹¹ Ibid, Hal. 275

Seringnya terjadi pembajakan dan pengakuan terhadap karya cipta orang lain, yang menyebabkan kerugian baik secara moral maupun ekonomi, membuat pemerintah menetapkan aturan mengenai legalisasi hak cipta. Dengan diberlakukannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak Cipta, yang merupakan revisi terakhir dari serangkaian Undang-undang sebelumnya, dapat memberikan perlindungan kepada pemilik hak cipta dan masyarakat. Undang-undang ini disesuaikan dengan kondisi terkini, dan diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mendaftarkan, melindungi dan menyelesaikan sengketa suatu karya cipta.

Hak cipta adalah salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Hak cipta adalah induk dari Hak Kekayaan Intelektual sebab menurut Simorangkir dibedakan dengan kekayaan perindustrian lainnya seperti: hak merek, paten dan oktroi yang termasuk dalam industrial property rights.¹²

2. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ada 2 (dua) hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu: hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang harus tetap dilekatkan secara abadi pada hasil ciptaan yang dilahirkan oleh pencipta sedangkan hak ekonomi ialah hak yang memberi manfaat ekonomi kepada pencipta. Kedua hak ini dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal-pasal yang berbeda. Meskipun kedua hak tersebut diatur terpisah, namun undang-undang menyebutkan kedua hak itu sifatnya eksklusif.

¹² J. C. T. Simorangkir, Undang-undang Hak Cipta 1982, Jakarta: hal.139

Hak cipta merupakan hak ekslusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.¹³ Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁴

Hak ekonomi berkaitan dengan hak kebendaan. Yang mana menurut Prof. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan hak kebendaan ini disebut dengan zakelijk recht. Hak kebendaan dirumuskan sebagai “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga”.¹⁵

Oleh Prof. Mariam Dariz Badrulzaman mengenai hak kebendaan ini dibaginya atas dua bagian, yaitu:

“Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna (penuh) bagi pemilik. Selanjutnya untuk hak yang demikian dinamakan hak kepemilikan. Sedangkan hak kebendaan yang terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik, artinya hak kebendaan terbatas atau tidak penuh atau kurang sempurnaynya dibandingkan dengan hak milik.”¹⁶

Begitupun Prof. Mahadi menulis “setiap ada subjek tentu ada objek. Kedua-duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada hubungan antara yang satu dengan yang lain”.

¹³ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, pasal 4

¹⁴ *Ibid*, Penjelasan pasal 4

¹⁵ Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty: Yogayakarta, 181, hal. 24

¹⁶ Marian Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, BPHN-Alumni, Bandung, 1983, hal. 43

Selanjutnya beliau mengatakan hubungan itu namanya eigendom recht atau hak milik.”¹⁷

Jika dihubungkan dengan hak cipta maka dapatlah disimpulkan bahwa hak cipta merupakan hak kebendaan dan di dalam pasal 16 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 rumusan hak cipta sebagai hak kebendaan diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.

Dengan ditegaskannya bahwa hak cipta sebagai hak ekonomi, maka ada pelindungan terhadapnya dari segala bentuk kejahatan. Dalam kaitannya dengan kejahatan, Prof. Mahadi mengatakan: perlindungan terhadap hak cipta memberikan hak kepada instansi terkait untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyak yang tidak diperbolehkan dengan cara dan dengan memperhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang melanggar hak cipta.¹⁸

Rumusan tentang hak moral adalah merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri pencipta untuk:

- a. Tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan yang sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum.
- b. Menggunakan nama alias atau samarannya

¹⁷ Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980, hal. 63-64

¹⁸ DR. H. OK. Saidin, op.cit, hal. 213

- c. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat
- d. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
- e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan reputasinya.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia. Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.¹⁹

Lingkup hak cipta yang dilindungi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 meliputi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Terdiri atas:

1. Buku pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau music dengan atau tanpa teks;
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, wayang, dan pantomime;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;

¹⁹*Ibid*, pasal 5 ayat (2) dan (3). Yang dimaksud dengan “distorsi ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan suatu fakta atau identitas Ciptaan. Yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan menghilangkan sebagian Ciptaan. Yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas Ciptaan.

7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.²⁰

Khusus terhadap ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan asli.²¹

Perlindungan terhadap karya cipta tersebut, termasuk perlindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan

²⁰ *Ibid*, Pasal 40 ayat 1

²¹ *Ibid*, Pasal 40 ayat 2

pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.²²

Meskipun hak cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang merupakan perwujudan dari ide atau gagasan yang dilindungi sebagai hak kekayaan immateriil, namun Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi terhadap hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak ciptanya meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.²³

Selain itu, Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, Pasal 13 juga membatasi tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:²⁴

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;
- b. Peraturan perundang-undangan;
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Demikianlah, dari beberapa pengertian dan teori yang telah dipaparkan tentang Hak Cipta diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa

²² *Ibid*, Pasal 40 ayat 3

²³ *Ibid*, Pasal 41. Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan manusia terhadap suatu alat, benda atau produk tertentu yang berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.

²⁴ Republik Indonesia, *UU Hak Cipta No. 19 Tahun 2002*, Pasal 13

hak cipta sangat perlu dilindungi. Karena manfaat yang diperoleh baik dari segi moral maupun ekonomi. Patut dipikirkan dalam menempuh penyelesaian terhadap suatu sengketa, baiknya dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Karena banyaknya keterbatasan yang dimiliki manusia dalam menangani suatu masalah.

B. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa) disingkat ADR/APS adalah sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa, yang lazim juga disebut “mediasi” sudah semenjak lama dikenal dalam berbagai kepercayaan dan kebudayaan. Berbagai fakta telah menunjukkan bahwa pada dasarnya mediasi bukan merupakan suatu metode yang asing dalam upaya menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Hanya saja konteks pendekatan dan caranya berbeda yang lebih disesuaikan dengan budaya hukum (*legal culture*) setempat. Pengertian *legal culture* dimaksud adalah: “*people's attitude toward law and the legal system-their beliefs, values, ideas, and expectation. In other words, it is that part of the generation culture which concern the legal system.*” “Budaya hukum merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum itu sendiri. Sikap masyarakat ini menyangkut kepercayaan, nilai-nilai dan ide-ide serta harapan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.” -Lawrence Friedman, 1984.²⁵

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa yaitu lembaga penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

²⁵ Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2015), Hal. 4

Kenyataan atas kritik yang menganggap bahwa mahalnya biaya berperkara ikut memengaruhi kehidupan perekonomian bukan hanya terjadi di Amerika, melainkan terjadi di semua Negara. Kritik terpenting dari berbagai Negara terangkum dalam uraian sebagai berikut:²⁶

a. Penyelesaian Sengketa Lambat.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi pada umumnya lambat (*waste of time*). Proses pemeriksaan bersifat sangat formal (*formalistic*) dan teknis (*technically*). Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut (*over load*).

b. Biaya Perkara Mahal.

Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang berperkara di pengadilan harus mengerahkan segala sumber daya, waktu, dan pikiran.

c. Peradilan Tidak Tanggap.

Pengadilan seirng dianggap kurang tanggap dan kurang respon dalam menyelesaikan perkara. Hal itu disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil.

d. Putusan Pengadilan Sering Tidak Menyelesaikan Masalah.

Sering putusan pengadilan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam suatu

²⁶ *Ibid*, Hal 5-6

putusan ada pihak yang merasa menang dan kalah, dimana dengan adanya perasaan menang dan kalah tersebut tidak akan memberikan kedamaian pada salah satu pihak, tetapi akan menumbuhkan bibit dendam, permusuhan, dan kebencian. Di samping itu ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.

e. Kemampuan Hakim Yang Bersifat Generalis.

Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, hanya pengetahuan di bidang hukum, sehingga sangat mustahil bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas di berbagai bidang.

Sebaliknya melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, menghindari kelambatan yang diakibatkan karena hal procedural dan administrative, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan. Ada yang mengatakan bahwa alternative dispute resolution (ADR) ini merupakan siklus gelombang ketiga penyelesaian sengketa bisnis. Penyelesaian sengketa bisnis pada era globalisasi dengan cirri “*moving quickly*”, menuntut cara-cara yang “*informal procedure and be put in motion quickly*”²⁷

Penyelesaian sengketa alternative juga mempunyai kadar keterkaitan kepada aturan main yang bervariasi dari yang paling kaku sampai kepada yang paling rileks. Factor-faktor penting yang berkaitan

²⁷ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997) hal. 280-281

dengan pelaksanaan kerja penyelesaian sengketa alternative juga mempunyai kadar yang berbeda-beda, yaitu:²⁸

- a. Apakah para pihak dapat diwakili oleh pengacaranya atau para pihak sendiri yang tampil;
- b. Apakah partisipasi dalam penyelesaian sengketa alternative tertentu wajib dilakukan oleh para pihak atau hanya bersifat sukarela;
- c. Apakah putusan dibuat oleh para pihak sendiri atau oleh pihak ketiga;
- d. Apakah prosedur yang digunakan bersifat formal atau tidak formal;
- e. Apakah dasar untuk menjatuhkan putusan merupakan aturan hukum atau ada kriteria lain;
- f. Apakah putusan dapat dieksekusi secara hukum atau tidak.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kehadiran Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) sebagai jawaban atas kritik pada penyelesaian sengketa yang *formalistic* yang dilakukan oleh badan-badan peradilan.

Di bawah ini digambarkan sejumlah karakteristik atau kekhususan yang dimiliki adjudikasi, arbitrase, mediasi dan negosiasi sebagai berikut:²⁹

Karakteristik	Adjudikasi	Arbitrase	Mediasi	Negosiasi
1	2	3	4	5
Sukarela/tidak sukarela	Tidak Sukarela	Sukarela	Sukarela	Sukarela

²⁸ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 34

²⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti), Hal. 24

Pemutus	Hakim	Arbitrer/Arbitrator	Para pihak	Para pihak
Banding mengikat dan tidak mengikat	Mengikat dengan kemungkinan banding	Mengikat tetapi dapat direview untuk hal yang sangat terbatas	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak	Jika tercapai kesepakatan dapat dilaksanakan sebagai kontrak
Pihak ketiga	Dibebankan pihak ketiga dan umumnya tidak mempunyai keahlian tertentu pada subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan biasanya mempunyai keahlian di bidang subjek yang disengketakan	Dipilih oleh para pihak dan bertindak sebagai fasilitator	Tidak ada pihak ketiga fasilitator/ perundingan langsung oleh para pihak yang bersengketa
Derajat formalitas	Formal, sangat terbatas pada struktur dengan aturan yang ketat yang sudah ditentukan sebelumnya	Tidak terlalu formal/proc edural. Aturan atau hukum yang digunakan disepakati	Biasanya informal dan tidak terstruktur	Biasanya informal dan tidak terstruktur
Aturan pembuktian	Sangat formal dan teknis	Informal dan tidak teknis	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak	Tidak ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak
Hubungan	Sikap saling	Sikap saling	Kooperatif	Kooperatif

para pihak	bermusuhan – antagonis	bermusuhan – antagonis	(kerjasama)	(kerjasama)
Proses penyelesaian	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Kesepakatan masing-masing pihak menyampaikan bukti dan argumen	Presentasi bukti, argument dan kepentingan – tidak mengikat	Presentasi bukti, argument dan kepentingan – tidak mengikat
Focus penyelesaian	Masa lalu	Masa lalu	Masa Depan	Masa Kini
Suasana emosional	Emosi bergejolak	Emosional	Beban emosional	Beban emosional
Hasil	Principled decision yang didukung oleh pendapat yang objektif (reason opinion)	Kadang-kadang sama dengan adjudikasi, kadang-kadang kompromi tanpa opini	Kesepakatan yang diterima kedua pihak – win – win solution	Kesepakatan yang diterima kedua pihak – win – win solution
Publikasi	Public terbuka untuk umum	Tidak terbuka untuk umum – privat	Tidak terbuka untuk umum – privat	Tidak terbuka untuk umum – privat
Jangka waktu	Panjang 5 – 12 tahun	Agak panjang 5 – 6 bulan	Segera 3 – 6 bulan	Segera 3 – 6 bulan

Berdasarkan karakteristik atau kekhususannya tersebut, sarana mana yang akan digunakan untuk penyelesaian sengketa diserahkan kepada para pihak yang bersengketa untuk memilih dan menentukan dengan berdasarkan prinsip efisiensi dan efektifitas sengketa yang akan diselesaikan. Idealnya kita dapat menciptakan suatu sistem yang bias dipertimbangkan, apakah untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum dalam menyelesaikan sengketa. Sehingga para pihak dapat menyelesaikan setiap sengketa tertentu dengan metode yang paling tepat baginya, dibandingkan dengan hanya mengandalkan pada satu metode penyelesaian sengketa yang sudah biasa dan tertentu atau khusus.³⁰

Christopher W. Moore dan James Creigton menyatakan keputusan untuk menggunakan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) paling tidak memerlukan dua pertimbangan. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) yang mana yang paling tepat untuk jenis sengketa yang dihadapi, untuk itu dibutuhkan proses analisis yang matang. Proses analisis yang matang akan membantu untuk memilih teknik-teknik yang paling memenuhi situasi penyelesaian sengketa yang dihadapi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa dengan membuat satu perhitungan yang hati-hati mengenai persediaan jumlah sumber daya, baik berupa staf, waktu atau kredibilitas yang akan diberikan dalam menangani persengketaan, sambil memperhitungkan keuntungan potensial yang mungkin akan timbul.³¹

Demikianlah, adanya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) / Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan peran penting yang mana

³⁰ Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Ghilia Indonesia, 1995, hal.3

³¹ Christopher W. Moore dan James Creigton sebagaimana dikutip oleh Rachmadi Usman, *Op. cit.*, Hal. 27

jalan ini memberikan kemudahan bagi para pihak yang bersengketa. Baik melalui lembaga, maupun pribadi. Kesadaran atas azas perdamaian sangat penting dalam hal mempercepat dan memudahkan dalam proses penyelesaian sengketa.

C. Ishlah dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia yang disertai penjelasan-penjelasannya dan pembeda antara yang hak dan yang bathil, yang memberikan berita gembira untuk orang-orang yang beriman, dan sebagai penawar bagi mereka, serta menjadi rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Oleh karena itu siapa saja yang mencari petunjuk dari Allah; baik itu dalam hal keimanan, ibadah, muamalah serta kisah-kisah umat terdahulu, maka bacaan wajib dan utama yang harus dikaji dan difahaminya lalu diamalkan olehnya adalah ayat-ayat al-Qur'an. Maka dalam hal ini sangat tepat sekali ketika kita mau membahas mengenai konsep islah, yang merupakan salah satu konsep dalam ruang lingkup muamalah sekaligus ibadah, dengan menelusuri ayat-ayat al-Qur'an.

Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Ruang lingkup islah ini sangat luas, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya.

1. Pengertian Islah

Kata islah adalah sebuah kata yang berasal dari kata bahasa arab **يَصْلَحُ**, bentuk *masdar* (infinitif) dari akar kata **الصَّلْح** **أَصْلَحَ**, yang diambil dari komponen dasar **صَلْحٌ** **إِصْلَاحٌ**, yang diartikan oleh Ibnu Mandzur dalam *Lisan Al-Arabnya* sebagai antonim dari kata **فَسَادٌ** (kerusakan). Sementara itu, Ibrahim Madkour dalam *Al-Mu'jam Al-Wajiz* mengatakan bahwa kata **الصَّلْح** mengandung dua makna: manfaat dan keserasian serta terhindar dari kerusakan. Jika kata tersebut berbentuk imbuhan maka berarti menghilangkan segala sifat permusuhan dan pertikaian antara kedua belah pihak.³²

Kata ini jika ditambah dengan kata-kata tertentu akan mempunyai makna khusus: jika ditambah dengan **الشَّيْء** (sesuatu) artinya memperbaiki; jika ditambah dengan **إِلَيْهِ** (kepadanya) artinya berbuat/bersikap baik; jika ditambah dengan kata ganti **ـهُ** (nya) artinya membenarkannya, mengkoreksinya, memperindah, atau membuatnya lebih indah[2]; jika ditambahkan dengan **بَيْنَهُمْ** (di antara mereka) artinya menghilangkan pertikaian dan permusuhan antara keduanya, jika ditambah **فِي أَمْرِهِ** (dalam pekerjaannya) atau **فِي عَمَلِهِ** (dalam urusannya) artinya datang dengan sesuatu yang baik dan bermanfaat.³³

Secara terminologi islah didefinisikan oleh beberapa pemerhati atau penulis kedalam beberapa pengertian:

³² Ibrahim Madkour, *Al-Mu'jam Al-Wajiz*, (t.p, t.t), hal. 518

³³ Sa'adi Abu Jiib, *Al-Qaamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilaahan*, (Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1993), hal. 215

1. Suatu perjanjian untuk menyelesaikan pertikaian.³⁴
2. Suatu upaya antar pihak manusia dengan maksud perbaikan.³⁵
3. Suatu upaya untuk menyelesaikan perselisihan dan mencapai persetujuan antar pihak manusia.³⁶
4. Suatu upaya dan mediasi untuk menyelesaikan perselisihan dan perbedaan antar pihak yang bertikai melalui cara konsensus dan rekonsiliasi sebagai pencegahan terjadinya permusuhan dan tumbuhnya rasa iri dengki.

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam islah ini lebih di titikberatkan pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah swt.

Allah SWT memberikan petunjuk pelaksanaan islah melalui firmanya QS Al hujurat : 9 yang Artinya :

وَإِن طَّاِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا
عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا أَلَّا تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِئَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ تُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

³⁴ Shalih Bin Abdullah dan Khathib Al-Haram, op. cit, hal. 364.

³⁵ Fahd Bin Furaj Al-Ma'la, *Fannu Al-Ishlah Baina An-Naas*, (Al-Maktabah Asy-Syaamilah), hal. 4.

³⁶ Yahya Bin 'Abdullah, *Makaarim Al-Akhlaq Fi Al-Qur'aan Al-Karim*, (Al-Maktabah Asy-Syaamilah), hal 156.

Al-islah dalam bahasa Arab berarti memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan. Berusaha menciptakan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dan lainnya, melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci (baik) adalah bentuk-bentuk dari ishlah.³⁷

Menurut Prof. T.M. Hasbi as Shiddiqy pengertian islah yaitu *mengulurkan tali yang kuat dan kukuh antara manusia, antara mereka yang timbul diantaranya persengketaan, baik mengenai urusan darah (jiwa) maupun urusan harta, dan kehormatan ataupun urusan politik dan taktik perjuangan.*

Islah merupakan kewajiban bagi umat Islam, baik secara personal maupun sosial. Penekanan islah ini lebih terfokus pada hubungan antara sesama umat manusia dalam rangka pemenuhan kewajiban kepada Allah SWT.

Ruang lingkup islah ini sangat luas, mencakup aspek-aspek kehidupan manusia baik pribadi maupun sosial. Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, dan Ibnu Hibban, dijelaskan bahwa islah yang dilarang adalah menghalalkan yang diharamkan Allah SWT atau mengharamkan yang dihalalkan-Nya.

2. Macam-Macam Islah

³⁷ Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 1997, hlm. 740

Dalam kaitannya dengan islah ini, Az-Zarqani telah menyebutkan di dalam bukunya "*Manahil al-'Irfan*" beberapa macam islah dan solusinya, diantaranya sebagai berikut:³⁸

- a. *Islah al-aqaa'id* (islah keyakinan), caranya dengan jalan membimbing manusia kepada hakikat permulaan dan akhir kehidupan serta antara keduanya di bawah ruang lingkup iman kepada Allah swt, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari akhir.
- b. *Islah al-'ibaadaat* (Islah peribadatan), caranya dengan jalan membimbing manusia kepada sesuatu yang mensucikan jiwa, mensuplai ruh, meluruskan keinginan, memberi faedah kepada orang lain baik itu individu maupun kelompok.
- c. *Islah al-akhlaq* (islah akhlak), caranya dengan jalan membimbing manusia kepada kebaikan-kebaikan diri mereka dan menjauhkan mereka dari kejelekan-kejelekan diri mereka dengan tanpa ada unsur melebih-lebihkan atau sebaliknya.
- d. *Islah al-ijtima'* (islah kemasyarakatan), caranya dengan jalan membimbing manusia kepada penyatuan barisan-barisan dan penghapusan ta'asub serta menghilangkan perbedaan-perbedaan yang menjauhkan mereka melalui pemahaman bahwa mereka adalah satu jenis yang berasal dari satu jiwa atau seorang diri dan dari satu keluarga: bapak mereka adam dan ibu mereka hawa, maka tidak ada suatu kaum yang lebih utama dari kaum lainnya dan tidak ada seorangpun yang lebih utama dari selainnya kecuali dengan ketakwaannya.

³⁸ Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Uhum Al-Qur'an*, (Lubnan: Dar Al-Fikr, 1996), jil. 2, hal. 254.

e. *Islah as-siyaasah* (islah politik) atau *al-hukmi ad-dauli* (hukum pemerintahan), caranya dengan jalan menegakan keadilan secara mutlak, mengutamakan persamaan antar manusia, mengutamakan kebijakan yang benar, adil, dipercaya, menepati janji, tidak pandang bulu dan penuh rasa kasih sayang; jauh dari kedzaliman, pengkhianatan, kebohongan, penipuan.

Secara umum apa yang di kemukakan Az-Zarqani di atas menunjukan bahwa ia di sini tidak memaknai islah dalam ruang lingkup rekonsiliasi; akan tetapi dalam ruang lingkup reformasi atau perbaikan, pemaknaan ini selaras dengan yang di kemukakan oleh Abdurrazak Asy-syekh Daud di dalam bukunya "*Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun*", dimana ia mendefinisikannya dengan: "Suatu aksi atau tindakan yang memperbaiki keadaan" atau "Membentuk sesuatu dan mengumpulkannya kembali dari awal.³⁹

3. Cara-Cara Melakukan Islah

Segala cara dan usaha boleh dilakukan untuk mewujudkan perdamaian, sepanjang langkah yang ditempuh itu tidak dimaksudkan untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

4. Tujuan islah

Islah dalam konteks dan keadaan apapun pasti memiliki sasaran-sasaran ataupun tujuan-tujuan, baik untuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam hal ini ayat-ayat al-Qur'an yang memuat kata islah dan perubahan bentuknya dan juga ayat-ayat lainnya mengindikasikan adanya

³⁹ Abdurrazak Asy-syekh Daud, *Al-Fasad Wa Al-Islah-Dirasatun*, (Damsyiq: Ittihad Al-Kutub Al-'Arab, 2003), hal. 24, 36.

beberapa sasaran dari islah, baik secara tersurat maupun tersirat, dan secara umum sasaran-sasaran tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- Merealisasikan konsep ukhuwwah, menjaga kepercayaan dan memelihara ikatan kasih sayang serta mengembalikan jembatan rasa cinta atau peduli antar sesama, sebagaimana firman Allah swt di dalam dua ayat berikut:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَاجٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَأَقْرَبُوا إِلَهُكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaiakanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (QS. al-Hujuraat: 10)

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَإِذَا نَعْمَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَلَفَّ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْرَاجًا

Artinya: "Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai beraii, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara". (QS. al-Imran: 103)

- Menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat yang diawali dari keharmonisan keluarga, sebagaimana tersurat dan tersirat dari firman Allah swt di dalam ayat-ayat berikut:

مَنْ خَافَ مِنْ مُوصَرٍ جَنَفَأَوْ إِنَّمَا فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِنَّمَا عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "(Akan tetapi) barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu, berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Baqarah: 182)

وَإِنْ امْرَأٌ هَاجَرَتْ مِنْ بَعْلَهَا شُوْزًا أَوْ إِغْرَاصًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْسِرَتِ النَّفْسُ الشُّرُّ وَإِنْ تُحِسِّنُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا. وَلَنْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِيُوا
كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُّو هَا كَالْمُعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَنْقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. an-Nisaa: 128-129)

فَائْتُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنَكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "...oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman" (QS. al-Anfal: 1)

- c. Menjaga kelestarian dan keseimbangan alam, sebagaimana tersirat dari firman Allah swt di dalam dua ayat berikut:

فَائْتُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِي. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ. الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا
يُصْلِحُونَ

Artinya: "Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melewati batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan". (QS. asy-Syu'araa: 150-152)

وَلَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS. al-A'raaf: 56)

- d. Menghilangkan rasa takut atau khawatir dan kesedihan dalam menjalani kehidupan, sebagaimana firman Allah swt di dalam surat al-An'aam: 48

وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira dan memberi peringatan. Barangsiapa yang beriman dan mengadakan perbaikan, maka tak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati".

- e. Menjaga rahasia-rahsia pihak-pihak yang bertikai, hal ini sebagaimana tersirat dari firman Allah swt di dalam surat an-Nisaa: 114, yang di perkuat dengan salah satu hadist Nabi saw tentang kebolehan berbohong demi melakukan islah, dimana ketika seseorang berbohong secara tidak langsung ia menutupi sesuatu agak tidak diketahui oleh orang lain:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ تَجْوِهِمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ
وَمَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ لُوتُهُ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar".

أن أمه أم كلثوم بنت عقبة أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا

Artinya: "Ummu Kultsum binti Uqbah mengabarkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Bukankah sang pendusta orang yang mendamaikan antara manusia, sebab dia dituntut untuk menyampaikan atau mengucapkan kebaikan".

- f. Melaksanakan salah satu kewajiban Allah swt dengan menyadari bahwa islah adalah salah satu ibadah yang di perintahkan oleh-Nya untuk dilaksanakan oleh hamba-hambanya, hal ini dapat di perhatikan dari beberapa kata islah yang ada di dalam ayat-ayat al-Qur'an dengan menggunakan fi'il amr (bentuk perintah), sebagaimana diantaranya di dalam ayat-ayat berikut:

فَأَتَوْا اللَّهَ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ

Artinya: "...oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman" (QS. al-Anfal: 1)

وَإِنْ طَائِقُنَا مِنْ الْمُؤْمِنِينَ افْتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعْتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتُلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاعَلْتُمْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا

بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا فَأَصْنَلُوا بَيْنَ أَخْوَيْهِمْ وَأَنْثُوا اللَّهَ لِعَلَّكُمْ تُرَحَّمُونَ

Artinya: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat". (QS. al-Hujuraat: 9, 10)

- g. Mengharapkan ampunan dan mahfirah Allah swt, sebagaimana firman Allah di dalam surat al-Maidah: 39

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Maka barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

- h. Mengharapkan ridha dan pahala dari Allah swt di akhirat nanti yaitu di masukan kedalam surga 'Adn dan tinggal bersama keluarga yang sama-sama melakukan perbaikan, sebagaimana di dalam surat an-Nisaa: 114 dan ar-Ra'd: 23, 24

لَا خَيْرٌ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ تُؤْتَيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: "Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan

perdamaian di antara manusia. Dan barangsiapa yang berbuat demikian karena mencari keredhaan Allah, maka kelak Kami memberi kepadanya pahala yang besar".

جَنَّاتُ عَدْنٍ يَذْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ أَبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَدُرْرَيَّاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ يَذْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عَقْبَى الدَّارِ

Artinya: "(yaitu) syurga 'Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): "Salamun 'alaikum bima shabartum". Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu".

5. Hikmah Islah

Hikmah yang terkandung didalam islah (perdamaian):

- a. Akan mngembalikan kerukunan antara dua pihak yang semula bersengketa.
- b. Tercabutnya akar permusuhan dan perselisihan dari pihak-pihak yang bersengketa, berganti dengan tumbuh suburnya tali ukhuwah (persaudaraan).
- c. Menghindarkan terjadinya pertumpahan darah.
- d. Menghemat angaran belanja.
- e. Menjauhkan kedua belah pihak dari pengingkaran terhadap kebenaran.
- f. Menjauhkan rasa permusuhan dan dendam diantara sesama manusia.
- g. Menyalurkan pikiran-pikiran positif dari kedua pihak kearah usaha-usaha yang bermanfaat bagi masing-masing pihak maupun manusia secara keseluruhan.
- h. Mendekatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT.

BAB III

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA PT. SUARA AGUNG DAN PT. EKATAMA CIPTA LESTARI

A. Profil PT. Suara Agung

PT. Suara Agung didirikan pada tahun 2007, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Al-Qur'an dan buku-buku Islami. Perusahaan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ke-taqwaan masyarakat kepada Allah SWT dengan menerbitkan Al-Qur'an serta buku-buku Islami yang enak dilihat dan mudah dibaca.

PT. Suara Agung berkantor di Komplek Mitra Matraman Blok A1 No. 15, Jl. Matraman Raya No. 148, Jakarta Timur . Dalam rangka memudahkan penulisan skripsi diperlukan objek penelitian terkait judul skripsi yang melibatkan dua perusahaan yang salah satunya adalah PT. Suara Agung.

Bidang Usaha perusahaan ini adalah menerbitkan Al-Qur'an dengan berbagai macam keunggulan produk. Seperti Al-Qur'an Prima, Al-Qur'an Tafsir Al-Hakam, dan produk unggulan saat ini adalah Al-Qur'an Waqaf Ibtida', yang di dalamnya berisi waqaf ibtida' (tempat berhenti dan memulai bacaan). Semua dilakukan sesuai dengan tujuan yaitu meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Allah dengan menerbitkan produk-produk Islami yang enak dilihat dan mudah dibaca.

PT. Suara Agung memiliki **visi**:

“Menerbitkan Al-Qur'an serta buku-buku Islami yang enak dilihat dan mudah dibaca.”

Sedangkan **misi**-nya adalah:

“ Untuk meningkatkan ketaqwaan masyarakat kepada Allah SWT.”

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, tentunya PT. Suara Agung melakukan berbagai macam strategi dalam memasarkan produk-produknya. Yaitu dengan cara terus berinovasi baik dalam bidang keilmuan yang terkandung di dalam Al-Qur'an ataupun inovasi design dan cetakan yang sesuai dengan visi dan misi tersebut. Strategi yang paling penting menurutnya adalah menjaga kualitas produk yang dipasarkan

Demikianlah profil PT. Suara Agung yang bergerak di bidang penerbitan Al-Qur'an.¹

B. Profil PT. Ekatama Cipta Lestari

PT. Ekatama Cipta Lestari didirikan pada tahun 2008. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan Al-Qur'an dan buku-buku Islami. Fokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat Muslim terhadap sarana-sarana pendukung untuk beribadah seperti Al-Qur'an. Tidak hanya sampai disitu, karena Al-Qolam menyajikannya dalam bentuk yang tidak biasa, inovatif dan menggunakan *high technology*, yang selama ini sudah dikenal di masyarakat dengan "*Al-Qur'an Digital Talking Pen*" yang sangat mudah penggunaannya, lengkap, efektif dan efisien.

PT. Ekatama Cipta Lestari berkantor di Jl. Cideng Timur No. 78 A, Jakarta Pusat. PT. Ekatama Cipta Lestari adalah perusahaan yang juga menjadi objek penelitian, karena adanya keterkaitan dalam memudahkan penyelesaian penulisan skripsi ini.

¹ Wawancara dengan Direktur PT. Suara Agung oleh Bapak Fauzi Fadhlhan, pada Tanggal 27 Mei 2016, pkl. 14.00

Bidang Usaha perusahaan ini adalah menerbitkan Al-Qur'an dengan berbagai macam keunggulan produk. Seperti Al-Qur'an, Al-Qur'an Digital, dan Mainan anak Muslim. Produk unggulan saat ini adalah Maqamat for Kids, Hafiz Doll, dan Mushaf Grand Maqamat. Keunggulan produk Maqamat For Kids adalah design dan isi Qur'an yang menarik bagi anak-anak. Sedangkan produk dewasanya diwakili oleh Produk Mushaf Grand Maqamat yang pada juz 30 terdapat bacaan Qira'at Sab'ah dengan 14 perawi. Dan terakhir produk Hafiz Doll, boneka yang diisi oleh berbagai macam konten anak-anak, mulai dari murattal Qur'an, Asmaul Husna, Do'a Harian, kisah-kisah Nabi, dan banyak konten lainnya. Produk ini bisa untuk anak-anak baik anak laki-laki dengan karakter boneka bernama Hafiz, sedangkan untuk anak perempuan bernama Hafizah. Tentunya dengan design dan jenis boneka yang sesuai dengan keinginan anak-anak.

Konten-konten yang menyatu di dalam Al-Qur'an ini sangat banyak sehingga produk yang dibuat selalu dapat memberikan pengetahuan baru yang akan dimiliki oleh banyak orang. Terutama bagi yang tidak berada di lingkungan Al-Qur'an dan yang tidak memiliki banyak pemahaman mengenai ilmu-ilmu kealqur'an.

PT. Ekatama Cipta Lestari memiliki visi:

"Penyedia segala kebutuhan Muslim yang paling diminati."

Sedangkan misinya adalah:

"Memberantas buta huruf Al-Qur'an, Mengalqur'an-kan masyarakat dan memasyarakatkan Al-Qur'an."²

² Hasil Wawancara dengan Bapak Subioto Djingga pada 19 Mei 2016, pkl. 14.00

Demikianlah profil dari PT. Ekatama Cipta Lestari yang berusaha memproduksi produk-produk Islami demi memenuhi kebutuhan masyarakat Muslim yang cinta Al-Qur'an.

C. Sumber Masalah Sengketa

Pada 21 Oktober tahun 2015, PT. Suara Agung mengirim surat dengan perihal "Keberatan Penggunaan Tanda Blok Pada Mushaf Waqaf Dan Ibtida'", yang ditujukan pada Direktur/penanggung jawab penerbit Institut Ilmu Al-Qur'an dan Direktur PT. Ekatama Cipta Lestari. Pihaknya keberatan dengan penggunaan tanda "play" yang ditulis secara terbalik, sebagai tanda ibtida' pada mushaf Maqamat For Kids, Waqaf Ibtida' serta Mushaf Grand Maqamat yang mana produk-produk ini adalah bagian dari produk Al-Qolam milik PT. Ekatama Cipta Lestari.

Menurut PT. Suara Agung, demi menghindari kerugian yang makin besar yang mungkin dapat terjadi pada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, maka pihaknya berharap agar:³

1. Menghentikan untuk memproduksi, mengedarkan dan memperjualbelikan Mushaf Maqamat For Kid, Waqaf Ibtida' serta Mushaf Grand Maqamat yang menggunakan tanda "play" yang ditulis secara terbalik sebagai tanda ibtida' ;
2. Menarik dari peredaran Mushaf Maqamat for Kid, Waqaf Ibtida' serta Mushaf Grand Maqamat yang menggunakan tanda "play" yang ditulis secara terbalik sebagai tanda ibtida' .

Pendaftaran HAKI yang dilakukan Al-Qolam secara spesifikasi tidak mengkhusukan tanda play tersebut, karena menurut Al-Qolam tandai ini sudah seperangkat dengan produknya. Jadi tidak diperlukan

³ Surat somasi dari PT. Suara Agung pada tanggal 19 Oktober 2016, yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2016

secara khusus untuk didaftarkan ke HAKI. Dan tanda play menurut Al-Qolam merupakan bagian dari *public domain* (milik umum). Sehingga tidak bisa didaftarkan HAKI-nya secara khusus.

Sedangkan PT. Suara Agung mengklaim bahwa kemunculan play terbalik adalah pertama dan satu-satunya yang lahir atas pemikirannya. Sehingga PT. Suara Agung mendaftarkan secara khusus tanda play terbalik ini sebagai ciptaannya.

Tanda play terbalik tidak sengaja digunakan Al-Qolam sebagai tanda ibtida' pada produknya dengan dasar pemikiran diatas. Sehingga tidak ada niatan untuk melanggar hak cipta atas milik orang lain. Namun secara legalitas, PT. Suara Agung telah lebih dulu mendaftarkan tanda ibtida ini yang berupa tanda play terbalik. Terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., nomor dan tanggal permohonan: C00201302380, 31 Mei 2013, dengan nomor pendaftaran: 066186 dan telah diterbitkan Sertifikat Surat Pendaftaran Ciptaan No. 2012-01-000008026 pada tanggal 13 Januari 2014 yang dimiliki oleh Fauzi Fadlan, SH., Dan digunakan secara exclusive untuk dan oleh PT. Suara Agung. Sedangkan milik PT. Ekatama Cipta Lestari terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI., dengan nomor dan tanggal permohonan: C00201402377, 11 Juni 2014, dengan nomor pendaftaran: 068892 dan telah terbit pada tanggal 03 Juli 2014.

Oleh karena itu, atas dasar tersebut PT. Suara Agung mensomasi pihak PT. Ekatama Cipta Lestari dengan dugaan pelanggaran hak cipta yang dilakukan terhadapnya mengenai tanda ibtida berupa "play terbalik".

PT. suara Agung juga mengirimkan laporan kepada pihak APQI (Aliansi Penerbit Mushaf Al-Qur'an Indonesia) pada 19 Oktober 2015 dengan perihal yang sama. Sehingga pada tanggal 27 Oktober diadakan musyawarah bersama yang di mediasi oleh LPMA (Lembaga Pentashih Mushaf Al-Qur'an).

Menurut PT. Suara Agung, hasil musyawarah tanggal 27 Oktober 2015, kedua belah pihak telah sepakat menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dan tidak membawa masalah ini ke ranah hukum. Dan kedua belah pihak sepakat bahwa PT. Ekatama Cipta Lestari menarik produknya dari pasar. Namun, menurut Bapak Amirul Yakin musyawarah tersebut yang diadakan di Bogor menemui jalan buntu alias deadlock. Karena jika dilakukan penarikan produk dari pasar, maka 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar yang telah dicetak akan membawa kerugian yang sangat besar bagi perusahaan. Sehingga meminta kembali APQI (Aliansi Penerbit Al-Qur'an Indonesia) untuk menjembatani permasalahan ini.⁴

Pertemuan kedua diadakan pada tanggal 10 November 2015 di Kantor LPMA Taman Mini Indonesia Indah – Jakarta Timur dengan hasil yang masih sama, dan sempat terjadi perdebatan yang keras. Sehingga mediasi kedua ini masih menemui jalan buntu.⁵

Mediasi tahap ketiga dilakukan pada tanggal 24 – 25 November 2015 di Bogor. Dihadiri oleh pihak IIQ, Al-Qolam, LIPI, APQI, PT. Suara Agung, LPMA. Dan menghasilkan 3 opsi dengan rincian sebagai berikut:⁶

⁴ Hasil Rapat, tanggal 27 Oktober 2015 di Bogor

⁵ Wawancara dengan Bapak Amirul Yakin dari Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, tanggal 13 Januari 2016 di kantor YIIQ, Patiunus Jakarta Selatan.

⁶ Hasil Rapat, tanggal 24 November 2015 di Bogor

1. Menarik semua sisa stock produk terkait baik yang ada di gudang maupun di tempat pemasaran, baik agen maupun distributor.
2. Memberikan royalti sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) kepada yayasan GENTA.
3. Meminta maaf secara tertulis atas penggunaan tanda tersebut kepada pihak PT. Suara Agung. Ditanda tangani oleh Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an (YIIQ), dan pihak Al-Qolam dengan membayar denda 1 rupiah.

Hari kedua di tanggal 25 November 2015, dengan harapan agar masalah ini dapat terselesaikan secara kekeluargaan, maka dihasilkan pihak IIQ dan Al-Qolam memilih opsi kedua dengan kesediaan:

1. Membayar sebesar 10 juta rupiah untuk jumlah stok tersisa.
2. Al-Qolam dan IIQ bersedia mengganti atau merubah tanda “play” yang dipermasalahkan.

Namun, Suara Agung tetap meminta dana sejumlah 200 juta rupiah yang nantinya akan disumbangkan langsung kepada Yayasan GENTA sebesar 100 juta rupiah dan Yayasan IIQ 100 juta rupiah.

Perbedaan nominal yang diinginkan masing-masing pihak berbeda sehingga pihak IIQ dan Al-Qolam sepakat akan membicarakan hal tersebut lebih lanjut pada tanggal 16 Desember 2015.⁷ Namun, pertemuan pada tanggal 16 Desember 2015 tidak terlaksana dikarenakan, perubahan alternative penyelesaian sengketa. Dari tahap mediasi menjadi tahap negosiasi. Karena dilanjutkan dengan pertemuan antar kedua belah pihak. Dan tidak di mediasi oleh pihak manapun.

⁷ Hasil Rapat, tanggal 25 November 2015, di Bogor

Negosiasi pertama kali dilakukan pada tanggal 29 Januari 2016 di Senayan City, Jakarta Selatan. Dihadiri oleh pihak PT. Suara Agung yaitu Bapak Fauzi Fadlan sedangkan dari pihak Al-Qolam dan IIQ oleh Bapak Amirul Yakin. Pertemuan kali ini, pihak Suara Agung mengganti Yayasan GENTA dengan Yayasan Aqsa sebagai penerima sumbangan. Pada pertemuan ini, menghasilkan beberapa poin:⁸

1. Nominal yang disepakati untuk perdamaian adalah senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Pembayaran dilakukan serentak 100% dengan rincian 50% untuk Yayasan Aqsa. Sedangkan 50% nya untuk IIQ.
3. Pihak YIIQ telah menyampaikan bahwa dari sumbangan tersebut akan digunakan untuk tambahan anggaran renovasi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta yang mana sedang melaksanakan renovasi.
4. Saat penandatanganan Bapak Fauzi Fadlan akan menghadirkan pihak IIQ dan pihak Yayasan Aqsa sekaligus untuk serah terima sumbangan.
5. Pihak Al-Qolam akan mengganti atau merubah tanda tersebut pada cetakan berikutnya.

D. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Peristiwa ganti rugi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan peristiwa sebelumnya. Dalam pengertian hukum perdata, peristiwa yang mendahuluinya itulah yang perlu diungkapkan. Dalam kasus ini, peristiwa yang diungkapkan oleh pihak PT. Suara Agung adalah tentang pelanggaran penggunaan tanda ibtida'

⁸ Hasil Rapat, tanggal 29 Januari 2016, di Senayan City, Jakarta Selatan

berupa tanda play terbalik yang pihaknya telah mendaftarkan HAKI-nya lebih dulu. Sehingga dengan penggunaan tanda play terbalik ini dalam menunjukkan bahwa tanda ini adalah tanda ibtida' yang digunakan juga dalam produk Al-Qolam milik PT. Ekatama Cipta Lestari, maka PT. Suara Agung merasa bahwa pihaknya dirugikan secara moral dan ekonomi.

Dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, bahwa sengketa yang terkait dengan hak cipta, antara lain sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau royalti. Diupayakan penyelesaiannya melalui alternative penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan.⁹

Undang-undang ini menempatkan agar penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan secara cepat, murah dan biaya ringan sesuai dengan asas peradilan yang dianut oleh system peradilan perdata Indonesia. Pada urutan pertama undang-undang ini menempatkan alternative penyelesaian sengketa. Kedua, melalui arbitrase dan ketiga melalui pengadilan. Sedangkan pengadilan perdata yang berwenang dalam arti memiliki kompetensi ,mutlak dalam perkara ini adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan lain selain Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta. Bahkan mengharuskan tahap mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana.

Sejak awal, pihak PT. Suara Agung sudah meminta ganti rugi. Namun, PT. Ekatama masih berusaha keras untuk berupaya melakukan

⁹ Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 95

penawaran perdamaian dengan nominal yang lebih rendah dari yang diajukan oleh Suara Agung dengan beberapa alasan:¹⁰

1. Tanda play terbalik, bukan hasil mencontoh milik Suara Agung. Sehingga pihak Al-Qolam merasa bahwa hal ini adalah suatu ketidak sengajaan.
2. Tanda Play ini menurut Al-Qolam adalah public domain (milik umum). Sehingga pihaknya sendiri juga tidak mendaftarkan secara khusus karena tanda ini hanya bersifat fungsional.
3. Nominal ganti rugi yang diajukan oleh Suara Agung relative tinggi, dengan kesalahan yang dilakukan tanpa sengaja.
4. Ancaman penyelesaian melalui pengadilan, yang tentunya menghabiskan biaya, waktu dan tenaga.

Namun setelah beberapa kali melakukan mediasi belum juga menemukan jalan damai, sehingga alternative terakhir yang dilakukan adalah tahap negosiasi. Para pihak bersengketa melakukan beberapa kali pertemuan yang dilakukan di Senayan City daerah Kebayoran Jakarta Selatan. Pertemuan pertama dilakukan pada tanggal 29 Januari 2016 dengan hasil rapat sebagai berikut:

1. Nominal yang disepakati untuk perdamaian adalah senilai Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
2. Pembayaran dilakukan serentak 100% dengan rincian 50% untuk Yayasan Aqsa. Sedangkan 50% nya untuk IIQ.
3. Pihak YIIQ telah menyampaikan bahwa dari sumbangan dalam bentuk wakaf tersebut akan digunakan untuk tambahan anggaran

¹⁰ Hasil Wawancara dengan pihak Al-Qolam dan IIQ, Bapak Amirul Yakin, pada tanggal 15 Januari 2016

renovasi Pesantren Takhassus IIQ Jakarta yang mana sedang melaksanakan renovasi.

4. Saat penandatanganan Bapak Fauzi Fadlan akan menghadirkan pihak IIQ dan pihak Yayasan Aqsa sekaligus untuk serah terima sumbangan.

Pada rapat kali ini, PT. Suara Agung mengganti Yayasan GENTA dengan Yayasan Aqsa karena dinilai lebih membutuhkan dibandingkan Yayasan GENTA. Pertemuan ini masih dinilai belum pasti ada penyelesaian yang imbang sehingga hasil rapat ini juga dibawa ke forum rapat YIIQ dan Al-Qolam. Apakah masih tetap dengan nominal 200 juta. Rapat ini digelar pada tanggal 26 Februari 2016, YIIQ mengadakan rapat ini dalam rangka menyikapi permintaan dari PT. Suara Agung dan menanggapi hasil rapat tanggal 29 Januari 2016, dan pertemuan kali ini, dibahas hal-hal sebagai berikut:¹¹

1. Meminta agar, sisa stock produk yang belum dijual, tidak ada jangka waktunya. Karena PT. Suara Agung memberikan jangka waktu hingga Oktober 2016. Sedangkan kondisi pasar sedang sepi, tidak mungkin produk tersebut bisa habis dalam jangka beberapa bulan.¹²
2. Penandatanganan surat perdamaian, diharapkan masing-masing melampirkan surat HAKI.
3. Jika setelahnya masih ada cetakan baru dan masih menggunakan tanda tersebut, pihaknya siap digugat kembali.

Demikian hasil rapat 26 Februari 2016, yang pada intinya, pihak YIIQ dan Al-Qolam, masih merasa belum imbang dengan perdamaian

¹¹ Hasil rapat YIIQ dan Al-Qolam, tanggal 26 Februari 2016

¹² Hasil wawancara, mengenai kelanjutan kasus. Tambahan ini didapatkan Bapak Amir via telpon dengan Bapak Fauzi Fadlan, sekitar bulan Maret 2016

yang ditawarkan pihak PT. Suara Agung. Dan masih menunggu hasil negosiasi lanjutan pada bulan berikutnya.

Negosiasi lanjutan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2016 tepatnya di Senayan City, daerah Kebayoran Jakarta Selatan. Dihadiri oleh Bapak Fauzi Fadlan dan Bapak Amirul Yakin dengan menghasilkan poin-poin kesepakatan sebagai berikut:¹³

1. Opsi mengenai jangka waktu untuk produk yang tersisa, tetap pada bulan Oktober 2016, namun, jika lewat dari bulan Oktober 2016 masih ada, pihak Ekatama Cipta Lestari dipersilahkan menghubungi kembali Bapak Fauzi Fadlan.
2. Nominal kompensasi tetap di angka Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah).
3. Mengenai penyaluran sumbangan dalam bentuk wakaf tersebut, ada perubahan lagi dari 2 (dua) lembaga menjadi 4 (empat) lembaga sehingga nominal masing-masing lembaga yang akan diberi sumbangan dalam bentuk wakaf menjadi @Rp. 50,000,000 (lima puluh juta rupiah). Lembaga-lembaga tersebut adalah:
 - a. Yayasan Masjid Al-Falah, Surabaya.
 - b. Yayasan Aqsa, Sidoarjo.
 - c. Yayasa GENTA, Jakarta.
 - d. Yayasan Institut Ilmu AL-Qur'an, Jakarta.
4. Surat perdamaian ditandatangani oleh beberapa pihak. Yaitu, dari pihak PT. Ekatama Cipta Lestari oleh Bapak Subioto Djingga, pihak Suara Agung oleh Bapak Fauzi Fadlan dan YIIQ oleh Bapak Amirul Yakin.

¹³ Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

5. Mengenai saksi-saksi dibicarakan kemudian.

Kasus ini dinyatakan selesai setelah adanya penandatanganan surat perdamaian yang dilakukan pada tanggal 15 April 2016 dihadiri oleh pihak pertama yaitu PT. Suara Agung dan pihak kedua oleh YIIQ dan PT. Ekatama Cipta Lestari. Isi dari surat perdamaian tersebut ada beberapa poin penting yakni:¹⁴

- a. Sepakat untuk berdamai secara kekeluargaan dengan mengutamakan akhlakul karimah dan tidak mementingkan masalah bisnis atau untung rugi semata.
- b. Besarnya sumbangan dalam bentuk wakaf dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang disumbangkan untuk 4 (empat) lembaga yang ditentukan oleh PT. Suara Agung.
- c. Toleransi penjualan stock produk yang ada sampai dengan 27 Oktober 2016. Mana yang tercapai lebih dahulu digunakan sebagai batas atau jatuh tempo diperkenankannya untuk melakukan penjualan.
- d. Jika pada jatuh tempo masih tersisa stock produk, maka pihak pertama dan pihak kedua melakukan kesepakatan tertulis untuk kelanjutan penjualan.
- e. Setelah ditandatangani surat perdamaian tersebut maka, pihak pertama dan kedua menyatakan saling membebaskan dan tidak akan melakukan tuntutan, gugatan, laporan dan atau pengaduan dalam bentuk apapun baik secara perdata maupun pidana antara pihak yang satu terhadap pihak yang lain atas permasalahan ini.

Pertemuan terakhir ini dihadiri oleh para pimpinan PT. Ekatama Cipta Lestari yaitu Bapak Subioto Djingga, dari pihak Yayasan Institut

¹⁴ ResUME pon isi surat perdamaian, 15 April 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Ilmu Al-Qur'an dihadiri oleh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris 1 yaitu Bapak Azhari Baedlawie dan Bapak Amirul Yaqin. Sedangkan pihak PT. Suara Agung oleh Bapak Fauzi Fadhlwan dan rekannya. Pada pertemuan terakhir ini dilakukan penandatanganan surat perdamaian dan persetujuan nominal kompensasi yang harus dibayar oleh pihak PT. Ekatama Cipta Lestari.

Demikianlah, dengan penandatanganan surat perdamaian ini, maka masalah sengketa ini telah selesai secara kekeluargaan dengan menempuh jalur penyelesaian di luar pengadilan dengan tahapan awal menggunakan mekanisme mediasi kemudian dilanjutkan dengan mekanisme negosiasi. Dan kesepakatan akhir yang mana hasil kompensasi disumbangkan dalam bentuk wakaf tunai kepada 4 (empat) lembaga pendidikan.

BAB IV

PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA DENGAN MEKANISME NEGOSIASI DAN MEKANISME ISHLAH DALAM ISLAM

A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Suatu Negara dengan keadaan masyarakat yang beragam akan sangat rentan untuk terjadinya sebuah konflik. Indonesia adalah suatu Negara yang memiliki keadaan tersebut dihadapkan pada masalah yang tidak ringan.¹

Dalam beberapa cara penyelesaian sengketa yang ada dalam dunia hukum, maka mekanisme yang diambil pada kasus ini adalah penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif. Alternatif Penyelesaian Sengketa yang diambil oleh para pihak pada awalnya adalah melalui mediasi. Namun belakangan, justru berakhir dengan jalur negosiasi dan dengan pendekatan wakaf yang dilakukan para pihak hingga akhir, tepatnya pada tanggal 15 April tahun 2016. Penawaran perdamaian yang diajukan oleh PT. Suara Agung dengan pembayaran kompensasi terhadapnya telah disepakati oleh pihak PT. Ekatama Cipta Lestari sehingga penyelesaian sengketa ini bisa menemukan titik terang.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui prosedur perdamaian bukan ditafsirkan sebagai kompromi dengan cara mengeliminasi proses hukum, melainkan tetap tetap memperhatikan dengan fokus utama pada terjadinya keharmonisan antara sesama. Pihak-pihak yang bersengketa dalam praktik dapat melakukan beberapa pendekatan dalam mengelola sengketa yang dihadapi.

¹ Journal.uny.ac.id, tanggal 30 Juli 2016, pkl. 09.30

Secara umum, ada beberapa pendekatan pengelolaan konflik atau sengketa yang terjadi, yaitu:²

1. Power Based

Power Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kekuatan atau kekuasaan untuk memaksa seseorang untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Misalnya seperti mengancam, menakut-nakuti, blockade, boikot dan sebagainya. Ini umumnya dilakukan apabila salah satu pihak memiliki posisi dan akses yang lebih kuat dari pihak yang lain.

2. Right Based

Right Based adalah pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan konsep hak (hukum). Yaitu konsep benar dan salah berdasarkan parameter yuridis melalui prosedur adjudikasi. Pendekatan seperti ini lebih mengarah pada keadaan *win-lose solution*. Yang mana satu pihak dimenangkan dan satu pihak lainnya dikalahkan.

3. Interest Based

Interest Based merupakan pendekatan pengelolaan sengketa dengan mendasarkan pada kepentingan atau kebutuhan pihak-pihak yang bersengketa, bukan melihat pada posisi masing-masing. Solusi diupayakan mencerminkan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa secara mutual (*win-win solution*). Termasuk pendekatan *interest based* diantaranya negosiasi, mediasi dan konsoliasi.

² Bambang Sutioso, Hukum Arbitrase dan ALternatif Penyelesaian Sengketa, Gama Media, Yogyakarta, 2008, hal. 8

Sejak awal, PT. Suara Agung telah menempuh pendekatan dengan cara Power Based, karena dari segi kekuatan hukum dan secara legal, surat HAKI miliknya keluar lebih dulu, sehingga ancaman penyelesaian melalui peradilan ia ajukan kepada pihak PT. Ekatama jika kompensasi yang ditawarkan tidak dikabulkan.


Namun, dengan bantuan beberapa lembaga seperti LPMA, LIPI, APQI, dan HAKI, akhirnya para pihak melakukan pendekatan dengan *Interest Based*, dimana mediasi menjadi pilihan utama saat itu. Kedua pihak ini sebenarnya sama kuatnya sebab keduanya memiliki surat HAKI yang mana tentu menjadi permasalahan lebih pelik lagi mengingat adanya unsur kelalaian dari Lembaga HAKI.

Setelah beberapa kali melakukan mediasi, hasilnya masih samar karena keduanya merasa tidak puas atas hasil tersebut, sehingga berlanjut dengan tahap negosiasi. Negosiasi secara sederhana adalah bisnis yang baik sebab ketika pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu perjanjian merasa puas dengan hasilnya, mereka akan berusaha membuat perjanjian tersebut berhasil dan mendapatkan “win-win solution” bagi kedua belah pihak yang bersengketa.³

Berikut digambarkan mekanisme negosiasi menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1990:

³ Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, *Komunikasi Bisnis*, Yogyakarta: Mediatera, 2015, hal. 160

Gambar 1
Mekanisme Negosiasi
(menurut Undang-undang No. 30 Tahun 1999)



Berdasarkan penelitian penulis, dengan menyelesaikan sengketa menggunakan alternatif penyelesaian sengketa, hal ini sangat memberikan dampak positif yang luar biasa. Selain meminimalisir tenaga, biaya dan waktu, tentunya *win-win solution* yang menjadi harapan bagi para pihak ini tentu bisa dicapai.

Mengenai kompensasi dari PT. Ekatama Cipta Lestari yang diberikan kepada PT. Suara Agung akan diwakafkan kepada 4 (empat) lembaga pendidikan sebagai berikut:⁴

- a. Yayasan Masjid Al-Falah, Surabaya.
- b. Yayasan Aqsa, Sidoarjo.
- c. Yayasan GENTA, Jakarta.
- d. Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.


Dari total kompensasi yang berjumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), masing-masing lembaga tersebut di atas mendapatkan berupa sumbangan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Sedangkan mengenai mekanisme pemberian sumbangannya, diberikan wewenang sepenuhnya kepada PT. Suara Agung. Adanya sumbangan dalam bentuk wakaf dapat memberikan manfaat untuk menunjang kebutuhan pendidikan pada 4 lembaga tersebut.

Berikut digambarkan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mekanisme mediasi, negosiasi dan pendekatan wakaf:

⁴ Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

Gambar 2⁵

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Mekanisme Mediasi, Negosiasi dan Pendekatan Wakaf



⁵ Data diolah oleh Khumairoh Nurul Fathoni, dengan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui wakaf.

Meski ditemukan bukti yang nyata pula mengenai tanda “play” yang ditulis terbalik ternyata sudah lama ada pada radio atau tip tahun 90’an. Sehingga hal ini menjadi dasar yang kuat untuk menyanggah dugaan yang ditujukan kepada pihak PT. Ekatama Cipta Lestari.⁶

Namun, dengan dasar tujuan utama adalah “mencapai perdamaian” karena mudharat dan kerugian yang akan lebih banyak lagi dari segi waktu dan pikiran, maka pihak PT. Ekatama Cipta Lestari dan YIIQ sepakat memberikan kompensasi tersebut, apalagi rencana hasil ini untuk disumbangkan kembali ke beberapa lembaga Islam.

Meski pada awalnya pihak PT. Ekatama Cipta Lestari dan YIIQ merasa mengalami kerugian, namun tentu dengan adanya kasus ini menjadi tolak ukur dalam memperbaiki sistem yang ada. Baik dalam menciptakan suatu inovasi dengan lebih hati-hati, maupun upaya yang lebih keras dalam melindungi ciptaan sehingga kemungkinan terjadi gugatan atas ciptaan bisa diminimalisir. Adanya pendekatan wakaf yang dilakukan oleh PT. Suara Agung dan diikuti oleh PT. Ekatama Cipta Lestari merupakan cara berishlah yang sesuai dengan ajaran agama Islam yang dapat memberikan win-win solution bagi para pihak.

Demikianlah, berdasarkan hasil lapangan dan sumber pustaka yang ada, mekanisme negosiasi yang diisi dengan pendekatan wakaf mampu memberikan jalan keluar perdamaian yang membawa dampak dan manfaat yang besar. Bukan hanya kedua belah pihak, namun juga keempat lembaga pendidikan yang menerima sumbangan dalam bentuk wakaf tunai.

⁶ Hasil diskusi dengan Bapak Amirul Yakin, yang mana mendapat kabar dari Bapak Subioto Djingga bahwa pihaknya melihat di ebay. Bahwa tanda tersebut juga digunakan pada Tip Radio produksi lama sekitar tahun 90’an.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Demikianlah penjelasan di bab-bab sebelumnya, sehingga bisa ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta dengan mekanisme Negosiasi. Pada tahapan ini penyelesaian sengketa hak cipta antara PT. Ekatama Cipta Lestari dan PT. Suara Agung selesai lebih cepat dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Sejak Oktober 2015 – April 2016.
2. Hasil akhir kesepakatan adalah PT. Ekatama Cipta Lestari memberikan kompensasi Rp. 200,000,000 (dua ratus juta rupiah) kepada PT. Suara Agung. Kemudian oleh PT. Suara Agung, kompensasi tersebut disumbangkan dalam bentuk wakaf tunai kepada 4 (empat) lembaga pendidikan yaitu:
 - a) Yayasan Masjid Al-Falah, Surabaya;
 - b) Yayasan Aqsa, Sidoarjo;
 - c) Yayasan GENTA, Jakarta;
 - d) Institut Ilmu Al-Qur'an, Jakarta.

B. Saran

Pertama, adanya peningkatan kesadaran masyarakat khususnya para pencipta karya untuk segera mendaftarkan hasil karya ciptanya ke lembaga HAKI guna menghindari masalah sengketa hak cipta. Serta diharapkan adanya perbaikan sistem di Lembaga HAKI dalam memberikan legalitas pada Hak Cipta untuk menghindari adanya masalah-masalah terkait Hak Cipta.

Kedua, agar mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara kekeluargaan lebih dahulu dan mengutamakan azas kebaikan bersama. Sebab, unsur sengaja atau ketidaksengajaan dalam perbuatan hukum, seseorang tetap akan diproses dan disanksi karena telah merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an, Qur'an in Word, Ver 1.3.

Abdurrazak Asy-Syekh Daud, *Al-Fasad Wa Al-Ishlah Dirasatun*, (Damsyiq: Ittihad Al-Kutub Al-'Arab, 2003.

Ajib Rosidi, *Undang-undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam*, Jakarta: Djambatan, 1984.

Andri Feriyanto, Endang Shyta Triana, *Komunikasi Bisnis*, Yogyakarta: Mediatera, 2015

Az-Zarqani, *Manahil Al-Irfan Fi 'Ulum Al-Qur'an*, (Lubnan: Dar Al-Fikr, 1996), jil. 2

Bambang Sutioso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Gama Media, Yogyakarta, 2008.

BPHN, *Seminar Hak Cipta*, Binacipta, Bandung, 1976

Chistoper W. Moor, *The Mediation Process: Practical Strategies For Resolving Conflic*, (Jossey Bass Inc. Publishers, San Fransisco, California) 1986.

Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H., M.H., *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.

Fahd Bin Furaij Al-Ma'la, *Fannu Al-Ishlah Baina An-Nass*, (Al-Maktabah Syaamilah)

Gary Goodpaster, *Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa dalam Seri Dasar-dasar Hukum Ekonomi Arbitrase di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1995.

Dr. H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, Depok: Raja Grafindo, 2015.

Ibrahim Madkour, Al-Mu'jam Al-Wajiz, (t.p, t.t)

J. C. T. SImorangkir, *Undang-undang Hak Cipta 1982*, Jakarta

Mahadi, *Hak Milik Dalam Sistem Hukum Perdata Nasional*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1980

Mariam Darus Badrulzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Bandung: BPHN-Alumni, 1983.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung:Penerbit PT Citra Adyia Bakti. 1997) hlm. 148-169 dan hlm.239-247

M. Hutaurok, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982.

Munir Fuady, *Arbitrase Nasional Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 38

Nashruddin Baidan, *Tafsir Maudhu'I, Solusi Qur'ani Atas Masalah Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Sa'adi Abu Jiib, *Al-Qaamus Al-Fiqhi Lughatan Wa Istilaahan*, (Damsyiq: Dar Al-Fiqr, 1993)

Sri Soedewi, Masjchoen Sofwan, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 1981

Tim Penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Intermansa, 1997.

Tim Visi yustisia, *Panduan resmi Hak Cipta*, Jakarta: Visi Media Pustaka 2015.

Yahya Bin Abdullah, *Makaarim Al-Akhlaq Fi Al-Qur'an Al-Karim*, (Al-Maktabah Syaamilah)

UNDANG-UNDANG:

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

WEBSITE:

www.academia.edu/6919275/wakafproduktif, 06 Agustus 2016, pkl.

www.educ4study.com, Pengertian Keabsahan, 09 Mei 2016, pukul 00.36

www.Journal.uny.ac.id, tanggal 30 Juli 2016, pkl. 09.30

LAIN-LAIN:

Khumairoh Nurul, Catatan Kuliah Hukum Perikatan Islam Oleh Pak Nuzul Wibawa, November 2015

Wawancara dengan Direktur PT. Suara Agung oleh Bapak Fauzi Fadhlani, pada Tanggal 27 Mei 2016, pkl. 14.00

Hasil Wawancara dengan Bapak Subioto Djingga pada 19 Mei 2016, pkl. 14.00

Surat somasi dari PT. Suara Agung pada tanggal 19 Oktober 2016, yang diterima pada tanggal 21 Oktober 2016

Hasil Rapat, tanggal 27 Oktober 2015 di Bogor

Wawancara dengan Bapak Amirul Yakin dari Yayasan Institut Ilmu Al-Qur'an, tanggal 13 Januari 2016 di kantor YIIQ, Patiunus Jakarta Selatan.

Hasil Rapat, tanggal 24 November 2015 di Bogor

Hasil Rapat, tanggal 25 November 2015, di Bogor

Hasil Rapat, tanggal 29 Januari 2016, di Senayan City, Jakarta Selatan

Hasil Wawancara dengan pihak Al-Qolam dan IIQ, Bapak Amirul Yakin, pada tanggal 15 Januari 2016

Hasil rapat YIIQ dan Al-Qolam, tanggal 26 Februari 2016

Hasil wawancara, mengenai kelanjutan kasus. Tambahan ini didapatkan Bapak Amir via telpon dengan Bapak Fauzi Fadhlwan, sekitar bulan Maret 2016

Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

Resume pon isi surat perdamaian, 15 April 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

Hasil Rapat tanggal 12 Maret 2016, Senayan City, Kebayoran Baru, Jakarta-Selatan.

Data diolah oleh Khumairoh Nurul Fathoni, dengan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hak cipta melalui wakaf.

Hasil wawancara dengan Bapak Amirul Yakin, yang mana mendapat kabar dari Bapak Subioto Djingga bahwa pihaknya melihat di ebay. Bahwa tanda tersebut juga digunakan pada Tip Radio produksi lama sekitar tahun 90'an.